



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 229 /Pid. C /2021/PN.Kdr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : M. Bagus Prastya;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Gg. I No. 23 RT. 003 RW. 001 Kel. Dandangan Kec. Kota Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa hadir dipersidangan
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca,..... dan seterusnya ;

Menimbang,dan seterusnya ;

Memperhatikan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perda No. 12 Tahun 1983, Tentang Ijin Penjualan Minuman Keras ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa M. Bagus Prastya; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin ";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) botol Miras Jenis Arak Jowo @ 600 MI Dirampas untuk Dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kediri, pada hari : Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh HENDRA PRAMONO, SH., MHum. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Cham Sunarko dan Sujono Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dihadiri oleh terdakwa tersebut;

PANITERAPENGANTI,

HAKIM

RAMINI, S.H., M.H.

HENDRA PRAMONO, SH., MHum. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)